



PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA TANJUNG ARU: TELAAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Patmawati¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

patmabrhm03@gmail.com

Muhammad Idzhar²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

muhammadidzhar90@gmail.com

Abstrak:

Masyarakat memiliki kebutuhan akan simpanan atau tabungan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mudah dicairkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Salah satu bentuk simpanan yang populer adalah perhiasan emas, yang selain berfungsi sebagai tabungan juga dapat dijadikan modal usaha melalui penjualan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari ketua arisan dan 11 anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru secara teknis sama dengan arisan pada umumnya, di mana setiap anggota membayar iuran sebesar Rp 20.000, kemudian dilakukan undian setiap lima hari untuk menentukan penerima perhiasan emas atau uang tunai. Dari tinjauan fikih muamalah, akad arisan ini memenuhi rukun dan syarat qardh serta ijarah. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, antara lain perbedaan hasil undian yang berpotensi merugikan pihak tertentu, keterlambatan pembayaran iuran, ketidakadilan dalam pemberian upah ketua arisan, serta adanya ketidakjelasan penggunaan kelebihan dana dari pembelian perhiasan. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Kata Kunci: *Arisan Emas, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial ialah fitrah yang di tetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia merupakan adanya interaksi sosial dengan manusia lain, karena manusia diberikan kelebihan yang berupa akal pikiran untuk berpikir dan

menjalankan kehidupannya di muka bumi ini.¹

Di dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat lah beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah yang selalu dilakukan, seperti adanya sewa-menyewa, jual-beli dan utang-piutang. Sehingga hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya harus sesuai dengan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.²

Sejarah dunia meyakinkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari pergaulan yang mengendalikan ikatan manusia di dalam seluruh keperluannya atau pun yang biasa disebut dengan muamalah. Agama Islam selaku agama yang sempurna yang membagikan pedoman dalam bermuamalah semacam mendapatkan harta, pengembangan serta pemanfaatan harta dengan tidak merugikan pihak yang lain.³ Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberikan kesempatan pada perkembangan hidup dan perekonomian manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam merupakan cara hidup yang berimbang dan selaras, di mana hal tersebut dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara diciptakannya suatu keharmonisan anatara kebutuhan moral, materil manusia serta keadilan sosial-ekonomi beserta persaudaraan dalam masyarakat.⁴

Yang dikatakan muamalah merupakan interaksi antara sesama manusia yang satu dengan manusia lainnya, dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Jadi muamalah ialah hubungan atau interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan bermuamalah memiliki berbagai macam sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan setiap manusia. Dengan kata lain dapat menolong setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak

¹ Abdul Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

³ Siti Aminah, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Dalam Laman <http://repository.metrouriv.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPPE, 2004), h. 43.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2014), h. 5.

dapat terpenuhi secara langsung. Sebagai salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah arisan, karena arisan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah. Di mana arisan juga memiliki manfaat yang bisa dikatakan dapat membantu orang yang mungkin sulit untuk mengumpulkan atau membeli barang yang diinginkan. Sehingga ketika orang melakukan arisan bisa saja orang tersebut untuk membeli atau mendapatkan langsung barang yang diinginkan sejak lama. Karena uang yang dibayarkan untuk arisan sama saja dengan tabungan. Setiap orang bisa saja menikmati uang atau barang hasil iuran tersebut ketika waktu pengundian tiba. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai sampai semua anggota memperoleh haknya. Semua anggota dalam kelompok arisan tersebut akan mendapatkan giliran untuk menikmati hasil dari arisan.⁶ Dalam hal ini semua orang mendapat hasil yang sama dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Arisan juga memiliki fungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Dalam hal ini, adanya manfaat tersebut dalam sebuah prinsip muamalah. muamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendapat manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.⁷ Arisan secara umum belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka dikembalikan ke dalam hukum asal muamalah, yaitu boleh. Secara jelas, praktik arisan yang ada di tengah-tengah masyarakat belum tentu ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Akan tetapi arisan emas adalah hal yang diperbolehkan dalam bermuamalah, seperti yang terdapat dalam kaidah yang berbunyi: dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang terjemahannya: *"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 280).⁸

Dalam prinsip tersebut mengandung arti bahwa Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk serta jenis-jenis muamalah baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, muamalah dilarang ketika praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang ada.

⁶ W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 58.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, h. 15.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 62.

Arisan merupakan sistem pinjam meminjam yang sudah membudaya di Indonesia dan juga dipraktekkan di Negara-negara kaum muslim di berbagai belahan dunia. Para ulama kontemporer memiliki berbagai pendapat mengenai arisan di mana ada ulama yang mengharamkan ada pula ulama yang memubahkannya dengan syarat dan ada pula yang memakruhkannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk mengetahui pendapat terkuat di antara berbagai fatwa ulama serta argumentasinya. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin dan Syaikh Abudullah bin Abudullah Azizah al Jibrani, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal untuk memberikan suatu barang atau membuat usaha dari hasil arisan tersebut sehingga uang yang terkumpulkan tersebut terhindar dari riba.⁹

Terdapat lima alasan diperbolehkannya arisan menurut para ulama dalam argumentasinya yaitu:¹⁰ pertama, manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikitpun. Yang mengutangi juga mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi, jadi dari kedua hal ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang diutangi. Kedua, tidak adanya dhoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Dan tidak adanya tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi. Ketiga, arisan ialah muamalah yang diperbolehkan berdasarkan nash tentang iqrudh (mengutangi) yang mengundang unsur irfaq (membantu) pada Muqtaridh. Keempat, hukum asal akad ialah halal. Jadi semua akad yang tidak dinyatakan nash tentang keharamannya hukumnya ialah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk qardh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal nya. Kelima, muamalah yang mengandung unsur ta'awun alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mengdahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Dan ada pula empat alasan diharamkannya arisan menurut para ulama dalam argumentasinya

⁹ Erwandi Tarmizi, MA., *Harta Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkas Mulia Insani, 2011), h. 487.

¹⁰ Mokhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", dalam *Jurnal Nizham*, No. 02, Vol. 06 (Juli-Desember 2018), h. 27.

yaitu:¹¹ pertama, setoran uang dalam arisan bermakna qardh yang mensyaratkan qardh pada pihak lain dan ini termasuk qordhin jarro nafa, qordh pada sistem ini menyeret manfaat. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini termasuk manfaat. Hal ini termasuk qordhin jarro nafa sementara kullu qordhin jarro nafa (setiap utang yang menyeret pada manfaat) merupakan riba. Kedua, di dalam arisan terdapat manfaat yang dinikmati muqridh, sehingga hal ini termasuk ke dalam larangan hadist nabi tentang bai wa salaf, karena mensyaratkan akad di atas akad. Ketiga, arisan bisa menimbulkan awadah (permusuhan), baghdho (kebencian), pertengkaran, kezaliman (di karenakan ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran yang sudah ditetapkan), dan ihtiyal (mengakali). Terkadang seseorang berdusta bahwa dia tidak memiliki uang pada saat ditagih kreditornya, padahal ia menitipkan uang nya pada kelompok arisannya. Keempat, di dalam arisan terdapat unsur qurrah (undian) dan ada pula unsur pindah pemindahan hak. Tetapi pemindahannya tersebut tidak syari karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, hadiah, upah dan pinjaman.

Konsep arisan pada umumnya telah dikenal di Cina lebih dari seribu tahun yang lalu, di mana kemudian terjadi perdagangan internasional. Di mana pada masa itu banyak pedagang yang berasal berlayar ke Indonesia termasuk para pedagang yang berasal dari Cina sehingga terjadinya akulturasi budaya. Yang mana hal tersebut menjadikan konsep arisan yang pada umumnya berasal dari Cina termasuk ke Indonesia Sehingga Berkembang dan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia.¹²

Arisan yang ada di Indonesia ialah sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional atau budaya yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga sampai saat ini sistem tersebut masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini dan kapan pertama kali sistem ini digunakan. Dikatakan terlaksananya sebuah arisan tentunya dilihat dari perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih yang

¹¹ Mokhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam"..., h. 28

¹² Rusli Agus, *Kontribusi Arisan dalam Menambah kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi di Kecamatan Bangkiran Barat). dalam http://repository.uinsuska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

melakukan perbuatan tersebut.¹³

Perjanjian (akad) ialah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang di mana pihak pertama menyatakan ijab dan pihak kedua menyatakan qobul, yang kemudian dapat menimbulkan akibat-akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.¹⁴

Adapun perjanjian (akad) yang digunakan dalam arisan termasuk ke dalam akad pinjam meminjam (qardh). Qardh ialah suatu akad yang dilakukan antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan utang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Qardh juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara kedua belah pihak. Jadi qardh dapat diartikan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Yang mana qardh merupakan pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk memberikan barang diinginkan.¹⁵

Dalam hal ini arisan menggunakan akad qardh (utang piutang), karena terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Di mana yang menjadi pihak debitur ialah peserta arisan yang telah mendapatkan atau memenangkan undian arisan tersebut, sehingga peserta yang belum mendapatkan atau memenangkan arisan disebut sebagai kreditur di karenakan memberikan modal kepada peserta yang mendapatkan arisan tersebut. Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama.¹⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, arisan juga telah memiliki berbagai macam arisan mulai dari arisan uang, arisan barang hingga arisan perhiasan emas. Sehingga hal ini banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan arisan sebagai alternatif agar dapat mengumpulkan uang atau membeli barang yang diinginkan. Salah

¹³ Chairuman Pasaribu, Shuwardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 12.

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010), h. 14.

¹⁶ Nurhasanah, "Tinjauan Konsep Qaedh Dalam Praktik Arisan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe", *Skripsi*, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2017/2018, h. 5

satu arisan yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu arisan perhiasan emas, karena arisan emas di pandang lebih menguntungkan sebab harga emas cenderung stabil bahkan terus naik. Sehingga hal itu lah orang lebih banyak melakukan arisan perhiasan emas karena bisa dijadikan sebagai investasi di kemudian hari.

Perhiasan emas merupakan barang yang sangat berharga karena memiliki harga jual yang terbilang mahal, sehingga barang tersebut banyak orang yang memiliki, karena bisa dijadikan sebagai barang yang dapat dijadikan sebagai alat investasi. Pada zaman dahulu perhiasan emas merupakan barang yang sangat mahal dan hanya kalangan tertentu saja yang bisa memilikinya. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman perhiasan emas sudah banyak yang dapat yang memilikinya. Bukan hanya kalangan atas saja tetapi juga dengan masyarakat ekonomi terbatas, karena masyarakat tersebut melakukan arisan.

Dalam hal ini dengan sistem arisan anggota bisa mendapatkan barang (perhiasan emas) dengan melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan jumlah uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi antara mereka. Kemudian undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan tersebut habis dan semua anggota memperolehnya.¹⁷ Dengan cara ini dapat memudahkan masyarakat dengan ekonomi rendah untuk mendapatkan perhiasan yang diinginkan dan juga terbilang murah dibandingkan membeli langsung ke tokoh emas karena harus pergi langsung ke tokoh emas sedangkan mengikuti arisan hanya tinggal menunggu giliran untuk mendapatkannya.

Tanjung Aru merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Harapan, di mana penghasilan utama masyarakat di sana adalah nelayan. Di desa Tanjung Aru terdapat satu kelompok arisan perhiasan emas yang dibentuk oleh kelompok arisan ibu ijah. Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan pada kelompok arisan tersebut dapat diinformasikan bahwa praktek arisan yang dilakukan dengan mengumpulkan sekitar 40 (empat puluh) orang dan mengumpulkan sejumlah uang dengan total uang yang sesuai dengan harga emas sekarang. Arisan ini diundi setiap lima hari sekali. Di mana setiap undian tersebut orang yang mendapatkan perhiasan sesuai dengan berat yang ditentukan. Setiap orang yang mengikuti arisan perhiasan emas tersebut akan ditagih setiap harinya dengan membayar uang sekitar Rp. 20.000 perhari,

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 65

kemudian ketika waktu undian telah tiba dan orang mendapatkan undian tersebut akan diberikan langsung perhiasan emas dengan berat sekitar 5 gram sesuai dengan uang yang telah terkumpul tersebut. Dan kemudian arisan tersebut akan dijalankan sampai waktu arisan tersebut telah habis. Akan tetapi dalam arisan ini admin mendapat keuntungan dari setiap gram emas yang peserta dapatkan, contohnya setiap anggota mendapatkan emas seberat 5 gram di mana kisaran harga emas sekitar Rp 700.000 per 1 gram jadi admin akan menambahkan menjadi Rp. 750.000 per 1 gram nya, jadi keuntun yang di dapatkan admin ialah sekitar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 per 1 gram. Akan tetapi jika harga emas tersebut naik dan uang arisan tersebut kurang untuk membeli perhiasan emas seberat 5 gram maka anggota-anggota yang mendapatkan undian tersebutlah yang menambahkan.¹⁸

Adapun permasalahan yang terjadi dalam arisan emas ini adalah tidak adanya ikatan hukum yang kuat bagi orang yang mengikuti arisan tersebut. Dan salah satu hal yang sering anggota arisan minta ketika mengikuti arisan perhiasan emas ialah meminta hasil undian tersebut diganti dengan uang tunai bukan lagi perhiasan emas, jadi terkadang admin merasa bingung karena kesepakatan awal arisan bahwa arisan emas tersebut hanya bisa mendapatkan perhiasan emas tidak bisa diganti dengan uang. Dan juga pernah terjadi di mana salah satu anggota arisan tersebut setelah mendapat undian tiba-tiba tidak membayar dengan alasan tidak memiliki uang alhasil adminlah yang mengganti tunggakan anggota tersebut dan hal tersebut terus diulangi sampai arisan tersebut selesai sehingga admin harus memutar otak untuk mengganti uang yang anggota tersebut tidak bayar. Di mana hal ini merupakan suatu kelalaian yang dapat merugikan anggota dan juga admin arisan sebab anggota yang sering melakukan kelalaian yang disengaja.¹⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif-empiris. Yaitu suatu penelitian pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.²⁰ Perilaku tersebut dapat dilihat dengan nyata dan merupakan bukti apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-

¹⁸ Ibu Ijah, Admin dan Anggota Arisan Emas, *Wawancara*, Tanjung Aru 25 Oktober 2021.

¹⁹ Ibu Ijah, Admin dan Anggota Arisan Emas, *Wawancara*, Tanjung Aru 25 Oktober 2021.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115.

undangan dan dokumen tertulis lainnya).²¹ Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas para anggota. Pendekatan ini memungkinkan penilaian mengenai sejauh mana praktik arisan tersebut sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Arisan Emas di Desa Tanjung Aru

Menurut Ibu I, terbentuknya arisan emas berawal dari dorongan masyarakat yang ingin memiliki perhiasan emas. Banyak warga jarang memiliki emas karena harganya relatif tinggi, sementara sebagian lainnya ingin menjadikannya sebagai tabungan atau simpanan untuk modal usaha. Melalui arisan ini, masyarakat yang sebelumnya sulit membeli emas secara langsung karena harus mengeluarkan biaya besar dapat memilikinya dengan cara yang lebih ringan, yaitu melalui iuran harian. Dengan demikian, arisan emas tidak hanya memudahkan anggota untuk memiliki perhiasan, tetapi juga membantu mereka yang kesulitan secara ekonomi. Atas dasar itu, Ibu I kemudian mengajak masyarakat yang tertarik untuk ikut serta dalam arisan ini agar mereka juga bisa memiliki emas tanpa terbebani biaya besar sekaligus.

Dapat disimpulkan bahwa arisan perhiasan emas dibentuk untuk membantu masyarakat yang kesulitan memiliki perhiasan emas karena keterbatasan biaya. Melalui arisan ini, masyarakat yang sebelumnya sulit menabung juga memperoleh kesempatan untuk menyimpan nilai dalam bentuk emas, yang kemudian dapat dijadikan tabungan atau modal di kemudian hari.

Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Ibu SJ, yang menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya arisan perhiasan emas berawal dari pertemuan warga di rumah salah seorang tetangga. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas harga emas yang cenderung tidak stabil. Dari diskusi itu muncul gagasan untuk membentuk arisan emas, agar masyarakat dapat memiliki emas dengan cara yang lebih mudah tanpa harus terbebani biaya besar sekaligus.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115.

Dengan demikian, arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru dapat dipandang sebagai bentuk tolong-menolong. Melalui iuran harian yang disetorkan kepada ketua arisan, masyarakat yang kurang mampu pun dapat memperoleh perhiasan emas secara bergiliran.

Hal ini sejalan dengan landasan teori mengenai dasar hukum arisan, yang menyebutkan bahwa arisan merupakan salah satu cara menabung atau menyimpan uang. Bagi sebagian masyarakat yang belum terbiasa menabung, arisan menjadi sarana efektif karena adanya dorongan kolektif dari sesama anggota. Di sisi lain, arisan juga memiliki unsur utang-piutang, karena penerima undian dianggap berutang kepada seluruh anggota hingga kewajibannya terpenuhi. Oleh karena itu, arisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme menabung, tetapi juga mencerminkan nilai tolong-menolong dan kebersamaan dalam masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 99 dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".²²*

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan arisan perhiasan emas, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan melalui iuran rutin.

Menurut keterangan Ibu I, arisan perhiasan emas ini beranggotakan 40 (empat puluh) orang. Setiap anggota membayar iuran sebesar Rp20.000 per hari kepada ketua arisan. Dengan jumlah anggota tersebut, terkumpul dana sekitar Rp4.000.000 setiap hari. Arisan diundi setiap lima hari sekali, setelah dana iuran

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 143.

mencukupi untuk membeli emas seberat 5 gram. Perhiasan emas tersebut kemudian diserahkan kepada anggota yang terpilih melalui undian. Jika pemenang undian memilih untuk menerima uang tunai, maka jumlah yang diterima disesuaikan dengan harga emas saat itu. Misalnya, jika harga emas Rp750.000 per gram, maka untuk 5 gram anggota menerima Rp3.750.000. Adapun selisih dari hasil pembelian emas dianggap sebagai upah bagi ketua arisan atas tanggung jawab dalam mengelola arisan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem arisan yang dikelola oleh Ibu I pada dasarnya sama dengan arisan pada umumnya, yaitu ketua arisan menagih iuran harian sesuai kesepakatan awal. Jumlah anggota pun sudah diperhitungkan dengan baik, sehingga tidak melebihi kapasitas, dan setiap anggota memperoleh haknya sesuai giliran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, arisan ini memang beranggotakan sekitar 40 orang dan telah berlangsung cukup lama. Satu putaran arisan biasanya memakan waktu kurang lebih 6 bulan 10 hari. Awalnya, arisan ini terbentuk atas permintaan masyarakat yang mengusulkan kepada ketua untuk membuat arisan emas. Selain itu, ketua arisan juga secara langsung mengajak warga Desa Tanjung Aru agar jumlah anggota terpenuhi. Dalam praktiknya, anggota dapat memilih hasil undian berupa emas atau uang tunai.

Namun, dalam pelaksanaannya, ketua arisan tidak menjelaskan secara rinci akad yang digunakan. Ketua hanya menyampaikan jumlah emas yang akan diperoleh, jumlah anggota yang ikut serta, jadwal undian, serta kewajiban membayar iuran harian sebesar Rp20.000. Iuran ini ditagih langsung oleh ketua arisan ke rumah masing-masing anggota. Dengan demikian, anggota mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh ketua, termasuk penentuan jumlah peserta yang diikutsertakan dalam arisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru telah memenuhi unsur-unsur muamalah, yakni adanya akad, kewajiban, hak, serta unsur tolong-menolong antara anggota:²³

a. Pertemuan dilakukan secara rutin dan berkala serta pengumpulan uang yang

²³ Raden Jihan Akbar, Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan, dikutip dari, <http://bisnis.news.vivo.co.id/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>, diakses pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022.

dilakukan oleh setiap anggota dengan nilai yang sama.

- b. Pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang berhak mendapatkan arisan tersebut.
- c. Penyerahan uang yang telah dikumpulkan kepada pemenang yang ditentukan dari hasil undian.

Pada pelaksanaannya, peraturan arisan umumnya dibentuk secara perorangan maupun bersama-sama secara informal, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Arisan dijalankan secara kolektif oleh para anggota tanpa adanya pencatatan resmi dari penyelenggara. Namun demikian, keberlangsungan arisan tetap terjaga karena adanya kesadaran dan tanggung jawab setiap anggota untuk saling menjaga hak serta kewajiban masing-masing.²⁴

Berdasarkan pernyataan Ibu SH, SJ, dan beberapa anggota lainnya, pada awal pembentukan arisan ketua tidak membuat tata tertib yang jelas. Akibatnya, banyak anggota yang lalai membayar iuran harian. Kondisi tersebut menghambat proses pengundian dan memaksa ketua arisan menalangi iuran anggota yang terlambat.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tata tertib membuat anggota cenderung abai terhadap kewajiban, sehingga beban justru jatuh kepada ketua arisan yang harus mengganti iuran anggota. Hal ini tentu merugikan penyelenggara dan memperlambat jalannya arisan.

Menurut keterangan Ibu I selaku ketua arisan, tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada anggota apabila berhenti membayar iuran. Jika hal itu terjadi, maka uang yang sudah disetorkan anggota akan ditahan hingga arisan selesai. Bahkan, ada pula anggota yang setelah menerima undian kemudian lalai memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, ketiadaan sanksi berpotensi membuat banyak anggota berhenti membayar, sementara kerugian ditanggung ketua arisan yang berperan sekaligus sebagai bendahara.

Selain itu, Ibu I menyatakan bahwa kelebihan uang dari hasil pembelian emas—berapapun jumlahnya—menjadi hak ketua arisan. Hal ini bertentangan dengan perjanjian awal, sebab ketua tidak pernah menjelaskan secara tegas kepada anggota mengenai pemanfaatan selisih harga emas apabila terjadi penurunan

²⁴ Achmad Baihaki dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi", dalam *Jamal Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 3, 2018.

harga. Seharusnya, kelebihan dana tersebut menjadi hak anggota yang mendapatkan undian, bukan sepenuhnya milik ketua arisan.

Ibu I menambahkan, jumlah anggota arisan sebanyak 40 orang, dengan 36 orang sudah menerima undian dan 4 orang lainnya belum. Satu putaran arisan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan 10 hari.

Di sisi lain, menurut Ibu SJ dan Ibu H, manfaat yang dirasakan dari arisan perhiasan emas adalah emas yang diperoleh dapat dijadikan modal usaha, sehingga sangat membantu mereka yang kesulitan memulai usaha karena keterbatasan modal. Pernyataan ini diperkuat oleh anggota lain, yakni Ibu J, SI, M, dan Ibu E, yang menegaskan bahwa manfaat arisan tidak hanya terbatas pada kepemilikan emas sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai sarana investasi maupun tabungan jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan, arisan perhiasan emas tetap memberikan banyak manfaat bagi anggotanya. Manfaat tersebut antara lain: memperoleh emas sebagai alat investasi, menjadikannya modal usaha, sekaligus memanfaatkannya sebagai perhiasan pribadi.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat bersosialisasi, dalam arisan perhiasan emas ini juga sebagai tempat untuk bersosialisasi atau tempat menjalin silaturahmi.
- b. Sebagai tabungan, bahwa dengan mengikuti arisan perhiasan emas ini masyarakat yang mungkin sulit untuk menabung menjadi mudah untuk menabungkan uang nya untuk membeli perhiasan yang diinginkannya tersebut.
- c. Sebagai tempat menghilangkan kejenuhan, arisan perhiasan emas juga sebagai altnatif untuk menghilangkan kejenuhan, di mana melalui arisan juga orang-orang dapat menjalin silaturahmi.
- d. Membuka kesempatan berbisnis, bahwa dengan mengikuti arisan perhiasan emas ini juga dapat membantu masyarakat yang mungkin memiliki bisnis sehingga saling menawarkan usahanya kepada para anggota yang mengikuuti arisan.²⁵

²⁵ Raden Jihan Akbar, Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan, dikutip dari

<http://bisnis.news.viva.com/news/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>, diakses pada tanggal

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Emas di Desa Tanjung Aru

Arisan dapat dikategorikan kedalam muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Di mana hukum dalam muamalah mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁶ Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Walaupun kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi orang yang melakukan kegiatan muamalah juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi mengenai berhutang, di mana setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain.²⁷ Dalam hal lain, kesadaran akan pelarangan riba harus tetap dipatuhi, sebab apabila dalam bermuamalah keluar dari prinsip-prinsip dasar Fikih muamalah maka akan mendekatkan kepada riba, gharar maupun maisyir. Padahal Allah telah jelas melarang riba dalam utang-piutang dan transaksi lainnya yang sifatnya syubhat dan merugikan orang lain.

Dalam praktek arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru, dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan simpanan atau tabungan dalam bentuk perhiasan emas. Di mana selain sebagai tabungan, perhiasan emas juga dapat dijadikan penolong karena dapat dijual sehingga uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dapat dipergunakan sebagai modal usaha atau untuk membayar kebutuhan yang sangat mendesak. Arisan perhiasan emas yang ada di Desa Tanjung Aru dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah di sepakati antara anggota dan ketua arisan. Ketentuan yang sudah di buat tersebut harus di sepakati oleh anggota agar arisan yang sudah di bentuk tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala selama arisan tersebut berlangsung.

Mekanisme dalam arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru sama dengan arisan pada umumnya, Karena setiap anggota diwajibkan untuk membayar iuran setiap harinya sesuai dengan yang sudah disepakati pada awal mula arisan tersebut dibentuk. Ketika uang iuran tersebut sudah genap maka diadakan

Minggu 25 April 2022.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah...*, h. 15.

²⁷ Suhamoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 1.

pengundian oleh ketua arisan dan pengundian ini dilakukan setiap lima hari sekali. Anggota arisan yang sudah mendapatkan undian diharuskan bertanggung jawab untuk rajin membayar iuran agar para anggota yang belum mendapatkan giliran juga dapat memiliki perhiasan emas dengan cepat dan agar tidak ada kendala selama arisan tersebut berlangsung. Dan dalam setiap mumalah, termasuk arisan disamakan dengan (qard) hutang, di mana hal ini diwajibkan bagi para anggotanya untuk mengembalikan hasil yang didapaknya dengan cicilan setiap harinya.

Dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru adalah di mana teknik pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas ini dengan cara ketua arisan langsung mendatangi rumah para anggota yang mengikuti arisan perhiasan emas ini. Para anggota harus membayar iuran sebesar Rp 20.000 perharinya setelah uang iuran tersebut genap maka ketua arisan bertanggung jawab untuk membelikan langsung perhiasan emas tersebut, jika uang iuran tersebut kurang atau ada anggota yang telat membayar iuran arisan tersebut maka ketua arisan lah yang harus membayarkannya dahulu dan ketika anggota dapat membayar iuran tersebut maka uang yang digunakan oleh ketua arisan tersebut diambil kembali.

Hukum Islam menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Sehingga pada umumnya perjanjian itu bersifat konsensual. Dan secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun dalam hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

Berdasarkan dari Hukum Islam bahwasanya suatu perjanjian cukup dengan melakukan kata sepakat dan dalam Hukum perjanjian Islam menekankan keseimbangan, maka dalam pelaksanaan arisan tidak sesuai dengan apa yang diberikan dan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh peserta arisan, dan akad yang dilakukan tidak mempertimbangkan keseimbangan dalam berakad.

Secara nyata, praktik mengenai arisan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini belum tentu ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi arisan perhiasan emas merupakan hal yang diperbolehkan dalam bermuamalah, seperti yang terdapat dalam kaidah yang berbunyi dalam Q.S Al-Baqarah ayat

280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah ayat 280).²⁸

Prinsip tersebut mengandung arti bahwa Islam memberikan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan jenis-jenis muamalat baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, suatu muamalat dikatakan dilarang ketika praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang ada.

Dalam landasan teori telah dijelaskan mengenai teori arisan dalam islam, di mana akad qardh, akad ijarah, seta prinsip-prinsip dalam muamalah. Yang mana pelaksanaan arisan harusnya memenuhi ketentuan Fikih muamalah agar arisan tersebut hukumnya sah. Berdasarkan akad qardh, para anggota yang melakukan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari mauqid (pemberi huan) dan muqtarid (penerima hutang). Dalam arisan orang pertama yang mendapatkan undian arisan dihitung sebagai penerima utang (muqtaridh) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapat giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapat giliran sesudahnya dan mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya dan seterusnya. Pada arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru anggota arisan yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap dan saling ridha untuk melakukan arisan tersebut
- b. *Ma'ud* merupakan barang yang dihutangkan. Di mana harta yang dihutangkan adaalah harta yang diketahui jenis, bentuk dan ukurannya, selain itu juga harus berupa harta mitsil harta yang berada dipasaran. Harta yang menjadi objek dalam arisan perhiasan emas ini adalah uang.
- c. *Sighat al-aqd* adalah ungkapan ijab dan qabul atau surat persetujuan anatara

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 62.

kedua belah pihak yang akan terlaksananya suatu akad.²⁹ Di mana ijab dan qabul dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, isyarat dan perbuatan. Dalam arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru para anggota dan ketua arisan telah melakukan ijab dan qabul secara lisan, hal tersebut dianggap sah-sah saja.

Mengenai upah ketua arisan yang dibayarkan oleh para anggota, jika dilihat dari akad ijarah telah memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*aqid*), dalam arisan perhiasan emas orang yang berakad ialah anggota arisan (*mu'jir*) dan ketua arisan (*musta'jir*). Keduanya sama-sama telah baligh, berakal, cakap hukum dan melakukan akad tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- b. Upah /imbalan (*ujrah*), upah yang diterima oleh ketua arisan berupa uang yang diterima oleh ketua arisan setiap satu kali pengundian. Besarnya upah yang didapatkan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, dan dalam arisan perhiasan emas ini terkadang ada upah tambahan yang diambil dari uang lebih pembelian perhiasan emas yang harusnya uang tersebut menjadi hak milik anggota yang mendapatkan undian. Terkadang upah yang didapatkan oleh ketua arisan disetiap satu kali melakukan pengundian berbeda-beda tergantung harga emas. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan sebab antara kedua belah pihak saling ridha, namun dalam perbedaan besarnya pembayaran upah menimbulkan ketidakjelasan.
- c. Manfaat, manfaat dari barang yang disewakan diketahui dengan jelas. Di mana objek ijarah berupa uang yang dapat diserahkan, tidak cacat, berupa objek yang halal, tidak bertentangan dengan hukum syara', dan bersifat isti'maly (harta yang bersifat tetap).
- d. Ijab dan qabul (*sighat*), ikrar yang dilakukan antara anggota arisan dengan ketua arisan yaitu hanya secara lisan saja, keduanya samasama menyatakan kerelaan untuk melakukan upah-mengupah dan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Selain dilihat dari rukun dan syarat akad qardh dan ijarah, sistem pelaksanaan arisan perhiasan emas juga sangat penting sehingga terdapat unsur-unsur yang dapat dianalisis penulis mengenai konsep qardh jarro naf'an serta prinsip-prinsip

²⁹ Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kentekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

muamalah agar diketahui secara pasti kejelasan hukum syara'nya antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah uang setoran yang sama setiap anggotanya tetapi jumlah undian yang didapatkan berbeda-beda.

Pada hakikatnya arisan adalah akad qardh, di mana pada sistem arisan benar-benar qardh mu'tad atau utang piutang biasa. Dalam arisan perhiasan emas, uang setoran yang dikumpulkan setiap anggotanya jumlahnya sama dan dalam hal ini sebagian fuqoha membolehkan qardh jarro naf'an apabila muqtaridh mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang apabila manfaat tersebut dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh muqridh dan muqtaridh tidak mendapatkan manfaat apapun selain qardh itu saja.³⁰

Dalam arisan perhiasan emas jumlah setoran yang terbilang sama setiap anggotanya akan tetapi hasil undian yang didapatkan setiap anggotanya berbeda sehingga hal tersebut menyeret pada manfaat sebab jika harga emas tersebut mengalami penurunan harga maka anggota yang mendapatkan arisan dapat menerima perhiasan emas dengan berat yang sudah ditentukan sedangkan jika harga emas naik maka emas yang didapatkan bisa saja kurang, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, yang mana semestinya uang yang didapatkan jumlahnya harus sama setiap orangnya.

- b. keuntungan yang diambil oleh ketua arisan

Dalam Fikih muamalah, sewa jasa termasuk akad ijarah atau upah mengupah. Di dalam pelayanan jasa arisan, ketua arisan diperbolehkan untuk mendapatkan uang upah dari para anggota atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur uang arisan tersebut. Akan tetapi, apabila setelah pembelian emas terdapat lebih uang para anggota tetapi dianggap sebagai upah maka hal tersebut tidak sesuai dan menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian karena terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Akad tidak dijelaskan secara pasti bahwa kelebihan uang hasil pembelian emas akan menjadi upah ketua arisan.
- 2) Apabila kelebihan uang pembelian emas ditujukan sebagai upah ketua

³⁰ Mokhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam...", h. 29.

arisan maka terjadi ketidakadilan antara anggota dalam besarnya pembayaran upah.

Dalam prinsip-prinsip dasar muamalah, yang mana muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudhrat, di mana terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar, dan gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang. Sehingga kelebihan uang pembelian emas yang di jadikan sebagai upah tambahan ketua arisan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah sebab terdapat banyak anggota yang keberatan dan seharusnya uang lebih tersebut menjadi milik anggota yang mendapatkan undian. Seharusnya untuk mengantisipasi ketidakadilan antara anggota dengan ketua arisan, maka ketua arisan harusnya menetapkan biaya admin diawal agar jelas.

Adapun pendapat para ulama yang mengharamkan arisan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Setoran uang pada arisan dimaksud sebagai qardh (utang piutang) yang mensyaratkan qordh pada pihak lain dan ini termasuk kedalam sistem yang menyeret manfaat. Di mana masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarta mendapatkan utang dari pihak lain dan hal ini merupakan manfaat. Jadi, ini termasuk qordhun jarro nafan, sementara kullu jarro nafan (setiap utang yang menyeret pada manfaat) ialah riba.
- b. Dalam arisan terdapat manfaat yang dinikmati muqridh, sehingga hal ini termasuk ke dalam larangan hadist nabi tentang bai wa salaf, karena mensyaratkan akad di atas akad. Ketiga, arisan bisa 117 menimbulkan awadah (permusuhan), baghdho (kebencian), pertengkaran, kezaliman (di karenkan ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran yang sudah ditetapkan), dan ihtiyal (mengakali). Terkadang seseorang berdusta bahwa dia tidak memiliki uang pada saat ditagih kreditornya, padahal ia menitipkan uang nya pada kelompok arisannya.
- c. Dalam arisan terdapat unsur qurah (undian) da nada pula unsur pindah pemindahan hak. Tetapi pemindahannya tersebut tidak syari karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam seperti waris, jual beli, hadiah, upah dan pinjaman.³¹

Dapat diketahui bahwa terdapat lima pendapat para ulama yang membolehkan

³¹ Mokhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam,.... h. 28.

arisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Yang mengutangi juga mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang, jadi dari kedua hal ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang diutang.
- b. Tidak adanya dhoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Dan tidak adanya tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutang.
- c. Arisan ialah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh (mengutangi) yang mengundang unsur irfaq (membantu) pada muqtaridh.
- d. Hukum asal akad ialah halal. Jadi semua akad yang tidak dinyatakan nash tentang keharamannya hukumnya ialah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk qardh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal nya.
- e. Muamalah yang mengandung unsur ta'awun alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mengdahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain.³²

Dapat dilihat dari berbagai pendapat di atas yang mengharamkan dan membolehkan arisan, bahwa dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas yang ada di desa Tanjung Aru termasuk kedalam arisan yang diharamkan, sebab adanya manfaat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem arisan tersebut memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain sehingga dan ini termasuk manfaat. Dan dalam arisan ini terdapat ghoror yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dalam arisan tersebut.

anggotanya yang mendapatkan undian maka diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan upah kurang lebih sebesar Rp 250.000 untuk diberikan kepada ketua arisan di mana hal tersebut sudah disepakati oleh para anggota dan ketua arisan, akan tetapi upah lebih yang diambil oleh ketua arisan tidak adanya kesepakatan

³² Mokhammad Rohman Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", dalam *Jurnal Nizham*, Vol. 6, No. 02, Desember 2018, h. 27.

antara kedua belah pihak. di mana upah tersebut sebagai tanda tanggung jawab ketua arisan atas segala sesuatu yang terjadi pada arisan perhiasan emas tersebut, sebab tanggung jawab sebagai arisan sangat besar di mana ketua arisan bertanggung jawab mengelola arisan sampai selesai. Dalam hal ini upah dalam Fikih muamalah disebut sebagai ijarah. Sebagaimana pendapat dari Hendi Suhendi yang menyatakan bahwa jika ijarah tersebut sebagai pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, pada saat akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.³³ Sedangkan dalam akad qardh, tidak sesuai dengan syarat dan rukun sebab ketua arisan tidak menjelaskan bahwasanya anggota yang telah mendapatkan undian berhutang kepada anggota yang belum mendapatkan undian.

Bahwa dari pernyataan ibu A, ketua arisan tidak hanya mendapatkan upah dari setiap gram emas akan tetapi juga mendapatkan dari lebih hasil pembelian emas jika harga emas tersebut mengalami penurunan, jadi dalam hal ini ibu A merasa dicurangi oleh ketua arisan sebab mendapatkan bonus yang terbilang banyak.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa ibu A, merasa keberatan dengan jumlah upah yang didapatkan oleh ketua arisan sebab upah yang didapatkan oleh ketua arisan terbilang besar belum lagi dari sisa uang pembelian emas jika terdapat sisa maka akan menjadi hak milik ketua arisan.

Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan arisan ini ada yang merasa dicurangi dengan jumlah upah yang didapatkan oleh ketua arisan, karena upah yang didapatkan oleh ketua arisan terbilang banyak belum lagi lebih uang dari hasil pembelian perhiasan emas tersebut dan ada pula yang tidak mendapati akan adanya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan arisan tersebut mereka hanya menjalani kewajiban sebagai anggota untuk membayar iuran setiap harinya.

Dalam pelaksanaan arisan emas, banyak masyarakat yang tidak memperhatikan secara spesifik mengenai akad yang mereka gunakan. Padahal akad tersebut sangat berpengaruh dalam suatu transaksi atau perjanjian. Atas akad yang digunakan dalam melaksanakan arisan emas ini ialah akad hutang

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

piutang (qardh) dan akad (ijarah). Qardh di mana ada yang dihutangi dan ada pula yang menghutangkan, serta akad ijarah merupakan pemberian upah sukarela kepada ketua arisan karena dalam setiap bermuamalah diwajibkan atas upahnya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, kebebasan adalah unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhannya yang ada.³⁴

Jadi pemberian kepada ketua arisan merupakan upah yang telah disepakati oleh kedua anggota arisan dengan ketua arisan sebelum arisan tersebut dilaksanakan, upah adalah hal yang dibolehkan dalam melakukan suatu transaksi yang tidak ditentukan dengan hukum dan syara". akan tetapi di dalam arisan ini terdapat ketidakjelasan antar anggota dalam membayar upah ketua arisan dan belum tepatnya pengalokasian dana lebih oleh ketua arisan. Meskipun dalam arisan perhiasan emas tersebut telah disepakati antar kedua belah pihak namun dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar, serta, gharar, dan dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian, artikel ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru dilakukan dengan sistem pembayaran iuran harian sebesar Rp20.000, yang ditagih langsung oleh ketua arisan. Undian dilaksanakan setiap lima hari sekali setelah dana iuran terkumpul. Ketua arisan memperoleh upah dari anggota yang mendapatkan undian. Adapun akad yang digunakan dalam arisan ini adalah akad utang piutang (qardh) dan akad ijarah. Upah ketua arisan diperoleh dari selisih harga emas, misalnya ketika harga emas sekitar Rp700.000 per gram, kemudian ditetapkan Rp750.000 per gram. Dengan demikian, ketua arisan berpotensi memperoleh keuntungan sekitar Rp50.000-Rp100.000 per gram, bahkan lebih.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan arisan perhiasan emas di

³⁴ Kurnia Ramadha Ilahi dan Nailur Rahmi, "Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Kota Gadang Negari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar), dalam *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume. 2, Nomor 3, September 2021.

Desa Tanjung Aru memiliki aspek yang sesuai maupun yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dari sisi kesesuaian, syarat dan rukun dalam akad qardh maupun ijarah telah terpenuhi. Namun, terdapat pula hal-hal yang belum sesuai, khususnya dalam praktik pelaksanaannya. Arisan yang pada dasarnya dibentuk sebagai sarana tolong-menolong justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi anggota. Hal ini disebabkan perbedaan nilai hasil undian akibat fluktuasi harga emas. Seharusnya anggota mendapatkan hasil tabungan yang setara dengan iuran yang dibayarkan, namun dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, dalam akad qardh prinsip dasarnya adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama, sedangkan pada arisan ini terdapat ketidakjelasan mengenai besaran upah yang diberikan kepada ketua arisan serta pengalokasian dana kelebihan hasil pembelian emas. Walaupun hal ini telah disepakati antara anggota dan ketua arisan, setiap bentuk transaksi muamalah seharusnya berlandaskan pada prinsip dasar, yaitu: mengambil manfaat, menolak mudarat, terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar, dan gharar, serta menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaki, dan Evi Malia. "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3 (2018).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Erwandi Tarmizi, M.A. *Harta Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkas Mulia Insani, 2011.
- Ghufron, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: [Penerbit tidak disebut], 200-?.
- Ibu Ijah. Wawancara. Tanjung Aru, 25 Oktober 2021.
- Ilahi, Kurnia Ramadha, dan Nailur Rahmi. "Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Kota Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 3 (September 2021).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur:

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPPE, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2014.
- Nurhasanah. "Tinjauan Konsep Qaedh Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe." Skripsi, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2017/2018.
- Pasaribu, Chairuman, dan Shuwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Raden Jihan Akbar. "Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan." *Viva.co.id*. Diakses 24-25 April 2022. <http://bisnis.news.viva.com/news/read/755638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>.
- Rozikin, Mokhammad Rohman. "Hukum Arisan Dalam Islam." *Jurnal Nizham* 6, no. 2 (Juli-Desember 2018): 27-29.
- Rusli Agus. "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkiran Barat)." Diakses 23 Oktober 2021. http://repository.uinsuska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf.
- Siti Aminah. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji." Diakses 24 Oktober 2021. <http://repository.metrouniv.ac.id>.
- Suhamoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2004.